

Jaksa Agung Didaulat Memberikan Penghargaan CGC Awards 2024 CNBC Indonesia

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir dan didaulat untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang dalam berbagai kategori pada acara “Malam Anugerah CGC Awards 2024” yang diselenggarakan oleh [CNBC Indonesia](#) pada Selasa 16 Oktober 2024 di [Hotel Indonesia Kempinski](#), Jakarta.

Dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024) dijelaskan, penghargaan apresiasi juga diberikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani dari [CNBC Indonesia](#) atas edukasi program pencegahan tindakan korupsi serta diskusi mendalam sebagai katalisator perubahan positif dalam pemahaman dan penerapan hukum di berbagai sektor industri dalam acara [CNBC Indonesia](#) Bincang Hukum Bersama Kejaksaan ‘Demi Kepastian dalam Berusaha’.

****Baca Juga:** [Program Restorative Jaksa Agung ST Burhanuddin Diganjar Penghargaan dari IDEafest 2024](#)

Selain itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar juga menerima penghargaan sebagai fasilitator untuk

membahas isu-isu hukum yang relevan bagi pelaku usaha.à Sebagai bentuk kolaborasi antara Puspenkum Kejaksaan Agung dengan Media [CNBC Indonesia](#) dalam rangka penerangan hukum bagi dunia usaha.

Adapun Malam Anugerah CGC Awards 2024 merupakan rangkaian acara dari [CNBC Indonesia](#) Bincang Hukum Bersama Kejaksaan 'Demi Kepastian dalam Berusaha', yakni program khusus edukatif berupa forum diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber untuk berdiskusi langsung dengan pelaku usaha di berbagai sektor industri.

Forum diskusi ini berfungsi sebagai sarana edukasi dan pencegahan tindakan korupsi serta diskusi mendalam serta sebagai katalisator perubahan positif dalam pemahaman dan penerapan hukum di berbagai sektor industri, Menghadirkan perwakilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengajukan pertanyaan langsung.

Dalam acara tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani berkesempatan menjadi keynote speaker dengan materinya terkait kepastian hukum dalam mengawal pembangunan nasional.

**Baca Juga: [Jaksa Agung: Masyarakat Berharap Penegakan Hukum Tidak Hanya Normatif, Tetapi Menyentuh Hati Nurani](#)

Acara ini turut menghadirkan narasumber antara lain Deputi Investasi dan Tambang Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI Septian Hario Seto, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN RI Suyus Windayana, Kepala Biro Hukum pada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Andre Abraham dengan materi bertemakan "Strategi Mengurus Perizinan & Investasi Sesuai dengan Koridor Hukum" dan Koordinator IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Irene Putrie dengan materi bertemakan "Mitigasi Hukum Hadapi Konflik Agraria", serta didaulat menjadi moderator yakni

Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar dan Kasubbid
Kehumasan Andrie Wahyu Setiawan. (Red)

Kejagung Enggan Berpolemik soal Cincin Kawin Sandra Dewi

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6 – Kejaksaan Agung ([Kejagung](#)) menyatakan enggan berpolemik soal Sandra Dewi, istri dari terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis, yang menolak memberikan cincin kawinnya kepada penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa pihaknya sudah melalui tahapan penyidikan sesuai dengan aturan untuk menelusuri aset-aset

Sandra Dewi maupun Harvey Moeis, termasuk cincin kawin.

“Kalau dia bilang ini cincin kawinnya beli dari mana? Wah, ini uang saya, ya selesai. Apa masalahnya? ‘Kan harus dilihat juga tempus delicti-nya. Kejahatan ini kapan? Lalu perolehannya kapan? Itu yang dilihat penyidik. Misalnya, jika dari tahun ini, bisa dilakukan penyitaan. Jadi, itu juga dikaji. Enggak akan sembarangan,” kata dia dilansir Antara Jumat (11/10/2024).

Kapuspenkum memastikan bahwa penyidik telah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan.

** Baca Juga: [KPU Kabupaten Tangerang Siapkan 5 Titik Lokasi Kampanye Akbar Pilkada 2024](#)

Oleh karena itu, dia meminta agar hal ini tidak perlu menjadi polemik yang terus diperdebatkan.

“Maksud saya, ya enggak usah berpolemiklah seolah-olah penyidikan kami ini enggak profesional. Oh, enggak boleh,” ucapnya.

Diketahui bahwa pada hari Kamis (10/10) Sandra Dewi menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015–2022 yang suaminya, Harvey Moeis, menjadi terdakwa.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu, Hakim Ketua Eko Aryanto bertanya mengenai barang bukti emas yang diberikan oleh Harvey Moeis. Sandra mengaku suaminya hanya memberikan cincin pertunangan dan cincin kawin.

** Baca Juga: [Perumdam TKR Gandeng BPKP Provinsi Banten, Komitmen Terapkan Budaya Anti Korupsi](#)

“Ada. Cincin kawin dan dan cincin pertunangan,” kata Sandra.

“Masih ada sekarang?” tanya hakim Eko.

“Masih. Mau disita penyidik, enggak saya kasih,” jawab Sandra.

Dalam kasus dugaan korupsi timah, nama Sandra Dewi mencuat dalam dakwaan terkait dengan aliran uang senilai Rp3,15 miliar.

Sandra disebutkan menerima uang itu melalui rekeningnya yang ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin pada tahun 2018–2023.

Uang tersebut diduga berasal dari biaya pengamanan peralatan processing (pengolahan) penglogaman timah sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) sampai 750 dolar AS per ton dari empat smelter swasta. (red)

Kapuspenkum Sebut Drone yang Melintasi Kejaksaan Agung Sudah Ditembak Jatuh

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6-Kapuspenkum Dr Ketut Sumedana mengonfirmasikan terkait drone yang melintas di area kabtor Kejaksaan Agung, pada Rabu malam (5/6/2024). "Bahwa kejadian itu fakta atau benar adanya dan bukan yang pertama kalinya terjadi,"ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6/2024).

Ia juga menyampaikan tim Keamanan Dalam (Kamdal) Kejaksaan Agung telah berhasil mengamankan dengan menembak jatuh drone yang terbang liar atau berputar di sekitar Lapangan Upacara atau dekat area konstruksi pembangunan Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

****Baca Juga:**[Dilaporkan Hamili Remaja, Ini Cerita Pengusaha Tempat Hiburan Dipanggil Polres Tangsel](#)

"Setelah dilakukan penindakan lebih lanjut, drone yang diamankan tersebut merupakan milik komunitas penerbang drone yang dikendalikan dari area sekitar Taman Literasi Blok M (di depan Gedung Utama Kejaksaan Agung),"tandasnya.

Dengan demikian, ia menegaskan, bahwa tidak benar jika drone tersebut melintas untuk memata-matai dan dikendalikan oleh pihak atau instansi mana pun yang berkepentingan, apalagi dikaitkan dengan upaya intervensi terhadap salah satu perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. (red)

Kejagung Dalami Asal Emas Ilegal 109 Ton yang Masuk ke Antam

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6-Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mendalami asal muasal pemasok 109 ton emas ilegal yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Persero) atau Antam.

Ketut menegaskan, 109 ton emas yang diproduksi dengan cap Antam tersebut asli, dan hanya beredar di Indonesia.

“Emas itu peredarannya semua ada di Indonesia, cuma sumber emas itu juga bisa berasal dari luar negeri, sebagian juga berasal dari penambang-penambang ilegal dan pengusaha ilegal,

ini masih kami dalami semua,” kata Ketut di Jakarta, dilansir Antara Rabu (5/6/2024).

****Baca Juga:**[Kejagung Tegaskan Emas 109 Ton Antam yang Beredar di Masyarakat Asli](#)

Menurut dia, emas 109 ton itu diproduksi menjadi logam mulia (LM) Antam tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang benar.

Meski demikian, LM Antam masih berlaku dan memiliki nilai jual, dan bisa juga dijual lagi ke Antam.

“Saya kira tidak jadi masalah, pasti emasnya akan diterima oleh PT Antam, karena emas yang beredar itu emas asli,” katanya.

“Cuma yang kami hitung kemarin itu, karena dia (emas) kami anggap ilegal sehingga beberapa pendapatan negara terhadap legalisasi cap PT Antam itu menjadi berkurang dan hilang,” katanya.

Selain itu, terjadi suplai emas di masyarakat itu menjadi tinggi sehingga antara permintaan dan penawaran jadi tidak seimbang menyebabkan harga emas di pasaran menjadi rendah.

Ketut menyampaikan nilai kerugian keuangan negara akibat kasus ini masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Menurut dia, menghitung harga emas emas tidaklah sulit. Karena harga emas ada standar internasional dan ada harga pasar.

“Nah kami mengambil harga yang mana sehingga menjadi kerugian negara, itu satu,” ujarnya.

Yang kedua, beberapa item pendapatan yang harus diterima oleh negara; karena tidak melalui satu prosedur itu malah menjadi kerugian negara.

“Ini nanti yang akan kami perhitungkan,” kata Ketut.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah menetapkan enam orang General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) PT Antam periode 2010-2022 sebagai tersangka. Mereka adalah TK selaku GM UBPPLN periode 2010–2011, HN periode 2011–2013, DM periode 2013–2017, AH periode 2017–2019, MAA periode 2019–2021, dan ID periode 2021–2022.

Sementara itu, penyidik terus memeriksa saksi-saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar terkait perkara itu. Selasa (4/6), penyidik memeriksa enam saksi dari pihak Antam.

Keenam saksi yang diperiksa, yakni saksi MA selaku Komite Audit PT Antam; DI selaku CEO Office Division Head; FAK selaku Sekretaris Perusahaan PT Antam Tbk; VM selaku Risk Management Division Head PT Antam Tbk; DS selaku Head of CGC and Compliance PT Antam Tbk; dan HTM selaku Eks Senior Vice President Internal Audit PT Antam Tbk.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Ketut.(red)

Kejagung Tegaskan Emas 109 Ton Antam yang Beredar di Masyarakat Asli

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6-Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan kasus 109 ton emas atau logam mulai (LM) dengan cap atau stempel (licensing) PT Aneka Tambang (Persero) atau Antam yang sedang diusut dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan bukanlah emas palsu.

“Ini bukan emas palsu. Emas-nya tetap asli sebagaimana standar Antam,” kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara Senin (3/6/2024).

****Baca Juga:** [Ibu Bertindak Asusila ke Bocah, Polres Tangsel: Diserahkan ke Polda Metro](#)

Pria asal Bali itu menjelaskan, emas yang distempel oleh Antam itu sebagai emas ilegal karena diperoleh dari hasil yang ilegal. Misalnya, didapat dari penambang-penambang liar, dari

luar negeri.

Secara aturan, emas yang akan distempel itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Tapi dalam kasus 109 ton ini, emas ilegal tersebut bercampur dengan emas legal, sehingga menyebabkan memengaruhi suplai dari Antam dan terjadi kelebihan di pasaran dan memengaruhi harga pada saat itu, harga emas jadi turun.

“Ada selisih harga, ini yang kami lihat sebagai kerugian keuangan negara,” kata Ketut yang juga menjabat Kejati Bali.

Jadi, kata dia, emas 109 ton yang distempel oleh Antam tersebut adalah emas asli yang perolehannya dengan cara ilegal.

“Ini sama kayak kasus timah kemarin, timah-nya asli, tapi karena dia pemilik lahan, tuan rumah dijual yang diperoleh dengan cara ilegal itu dengan PT Timah,” katanya menjelaskan.

Terkait kekhawatiran masyarakat setelah muncul berita emas 109 ton yang diusut oleh Kejaksaan Agung sebagai emas palsu, Ketut menekankan, emas tersebut tetap asli.

“Itu emas asli, cuma tadi kalau beredar terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu,” tutur Ketut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan enam orang General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) PT Antam Tbk periode 2010-2022 sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas periode tahun 2010-2022 seberat 109 ton.

Keenam tersangka tersebut, yakni TK selaku GM UBPPLN periode 2010-2011, HN periode 2011-2013, DM periode 2013-2017, AH periode 2017-2019, MAA periode 2019-2021 dan ID periode 2021-2022.

Para tersangka selaku GM UBPPL PT Antam telah menyalahgunakan

kewenangan-nya dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia.

Namun, para tersangka secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merk Logam Mulia (LM) Antam.

Padahal, para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merk LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar, karena merk ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam.

Akibat perbuatan para tersangka, selama periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulai produk PT Antam yang resmi.

Sehingga logam mulia yang bermerk secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat.(red)

Sempat Mau Kabur, Terpidana Zulfikar Diamankan Satgas SIRI Kejagung

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6-Tim intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) dibantu tim intelijen Kejaksaan Negeri Merangin menciduk terpidana Zulfikar (44) di Pasar Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Saat ditangkap Zulfikar sempat melarikan diri.

“Senin 6 Mei 2024, sekitar pukul 08.01 WIB [Satgas SIRI](#) mengamankan terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Negeri Sorolangun berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Tinggi Jambi,” ujar Ketut Sumedana, Kapuspenkum, Senin (6/5/2024).

****Baca Juga:** [Erick Thohir Optimistis 99 Persen Agenda Transformasi BUMN Akan Tuntas Oktober 2024](#)

Dijelaskan Ketut, Zulfikar merupakan terpidana pada Tindak Pidana Umum dalam pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau sebagaimana yang dimaksud Pasal 37, Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa terdapat Putusan Kasasi Nomor 1366 K/Pid.Sus-LH/2017 tanggal 11 Desember 2017 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorolangun.

Saat diamankan, kata Ketut tersangka Zulfikar berusaha melarikan diri dan bersikap tidak kooperatif sehingga proses pengamanannya mengalami kendala. Namun berhasil ditangkap oleh Satgas SIRI dibantu Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Merangin.

“Terpidana Zulfikar dibawa menuju Kejaksaan Negeri Sorolangun untuk dilaksanakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung,” jelas Ketut.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

Lima Tersangka Baru Korupsi Timah Ditahan Kejagung, dan Mobil Mewah Disita

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6-Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, menetapkan 5 saksi menjadi tersangka dan melakukan penahanan terkait [korupsi tata niaga](#) komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik menahan tiga orang Tltersangka yakni FL yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan AS dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan. Sedangkan, BN tidak dilakukan penahanan dengan alasan sakit sebagaimana hasil pemeriksaan dokter,” jelas Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung, Sabtu (27/4/2024).

Di samping itu, Kata Ketut, tim penyidik sampai saat ini masih terus mengejar aset milik para tersangka sebagai upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dengan mengamankan sejumlah aset yang telah didapat seperti meliputi beberapa unit kendaraan mewah.

“Selain itu, Tim Badan Pemulihan Aset melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang yang bersifat ekonomis lainnya,” imbuh Ketut.

****Baca Juga: [Kejagung Tahan 3 Tersangka Baru Korupsi Timah, Salah Satu Kadis ESDM](#)**

Sejauh ini Kejagung telah memanggil 14 orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana

Dari 14 orang saksi yang dipanggil, 1 orang tidak memenuhi panggilan yaitu HL sehingga 13 orang tambahan saksi tersebut menambah jumlah 158 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, sehingga total tersangka menjadi 21 orang termasuk perkara Obstruction of Justice), yakni sebagai berikut:

HL selaku Beneficiary Owner PT TIN.

FL selaku Marketing PT TIN.

SW selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 s/d 2019.

BN selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019.

AS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 s/d 2021 & Definitif s/d sekarang. (Red)

Manipulasi Laporan Pajak Perusahaan, Konsultan Pajak Ditangkap Kejagung di Pagedangan

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6-Christian Tjong (62), konsultan pajak, yang masuk daftar Pencarian Orang (DP0) Kejagung diamankan di di Pagedangan, tepatnya di Tangerang Regency, Banten.

“Jumat 19 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat wilayah Pagedangan, Tangerang Regency, Banten, Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan [terpidana Christian Tjong](#) yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Ketut Sumedana Kapuspenkum Kejagung, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/4/2024)

Menurut Ketut, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 368/PID/2016/PT.DKI tanggal 3 Januari 2017, menyatakan terpidana Christian Tjong terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pajak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Terpidana Christian Tjong sebagai konsultan pajak dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atas nama PT Duta Sarana Sukses, PT Era Papua Mandiri, PT Cahaya Mulia Glassindo Lestari, PT Selular Media Mandiri, dan PT Trijaya Istana Mandiri,” jelas Ketut.

**Baca Juga: [Alasan BRIN Tutup dan Alihkan Jalan Perbatasan Tangsel – Bogor](#)

Akibat perbuatan tersebut, kata Ketut, terpidana Christian Tjong telah merugikan pendapatan negara sebesar Rp43.774.204.854.

“Karenanya, Terpidana Christian Tjong dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp44.181.206.390 ,” tandasnya.

Saat diamankan, terpidana Christian Tjong bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, terpidana Christian Tjong diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Diketahui, melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)

Kejagung Akan Lelang 7 Apartemen Milik Jimmy Sutopo Terkait Korupsi ASABRI

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024

LEBIH LANJUT:



LELANG KEJAKSAAN PUSAT PEMULIHAN ASET

**PELAKSANAAN
LELANG
18 APRIL
2024**

Melalui alamat domain:
<https://Portal.Lelang.go.id>
 atau <https://lelang.go.id>

**2 UNIT
APARTEMEN
RAFFLES RESIDENCES**

Blok Premium Residence, Jalan Prof. Dr. Satrio
Kav No. 3 – 5, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

WAKTU PENAWARAN
sejak lelang pada
aplikasi lelang s.d batas
akhir penawaran

BATAS AKHIR
18 April 2024, Pukul 11.00
waktu server Aplikasi Lelang
Internet (WIB)

VISIT OBJEK LELANG:
KAMIS, 4 APRIL 2024
PUKUL 10.00 SD 12.00 WIB

DETAIL OBJEK LELANG

Unit 1 Lantai 36 No. PR 36 D	Unit 2 Lantai 43 No. PR 43 A
<ul style="list-style-type: none"> • Luas 482,77 M² • Nilai Limit Rp22.441.800.000 • Nilai Jaminan Rp7.854.630.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas 477,47 M² • Nilai Limit Rp22.534.300.000 • Nilai Jaminan Rp7.887.215.000

FASILITAS APARTEMEN
private residence, swimming pool, gym & fitness center, tennis
court & basketball, kids playground

**AKSES LANGSUNG KE CIPUTRA WORLD
MALL, ASCOTT HOTEL RAFFLES, DBS OFFICE
TOWER, & CIPUTRA ARTPRENEUR**

- Objek yang dilelang sesuai dengan kondisi apa adanya (as is) dengan segala cacat/risiko/kekurangan fisik dan non fisik, maupun konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang.
- Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan informasi terkait teknis lelang dapat ditanyakan kepada Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jakarta IV, Jl. Projurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta.

PUSAT PEMULIHAN ASET 0811-8119-1111 ATAU 0811-8119-0000

Kabar6-Kejaksaan Agung akan melelang 4 unit apartemen milik terpidana kasus korupsi PT.ASABRI Jimmy Sutopo

“Badan Pemulihan Aset [Kejaksaan Agung](#) akan melaksanakan kegiatan aanwijzing (penjelasan lelang) serta show unit atas barang rampasan berupa 4 unit apartemen pada Kamis 4 April 2024,” jelas Ketut Sumedana Kapuspenkum Kejagung Rabu (3/4/2024).

Dijelaskan, 2 unit Apartemen Raffles lantai 36/D dan 43/A berlokasi di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav No.3 dan 5, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan pada pukul 10.00 s/d 11.00 WIB.

****Baca Juga:** [Pengamanan Mudik Lebaran, 1.416 Personel Gabungan Diterjunkan di Kota Tangerang](#)

Kemudian 2 unit Apartemen District 8 Tower Infinity lantai 57/E dan 57/F Tower 2 berlokasi di Jl. Senopati Raya, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan pada pukul 13.00 s/d 14.00 WIB.

“Hasil lelang tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Asabri (Persero) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas nama terpidana Jimmy Sutopo,” imbuh Ketut.

Sebagai informasi, lelang barang rampasan akan dilaksanakan pada Kamis 18 April 2024 dengan total objek lelang sebanyak 7 (tujuh) Apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Lelang juga dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dengan alamat domain portal.lelang.go.id dan batas akhir waktu penawaran yaitu pada pukul 11.00 WIB. (Red)

Korupsi Impor Gula, Kejagung Tahan Direktur PT SMIP

written by Kabar 6 | 16 Oktober 2024



Kabar6-Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan korupsi impor gula PT SMIP pada tahun 2020-2023. Tim penyidik menetapkan RD selaku direktur PT SMIP sebagai tersangka dan langsung ditahan.

“Jumat 29 Maret 2024, penyidik pada Direktorat Jampidsusn kembali menetapkan 1 orang tersangka yaitu RD selaku Direktur PT SMIP, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan [importasi gula](#) PT SMIP tahun 2020 sampai dengan 2023,” ujar Ketut Sumedana Kapuspenkum Kejagung, Sabtu (30/3/2024).

Tersangka RD sebelumnya mangkir beberapa kali dari panggilan tim penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan

pemeriksaan intensif terhadap saksi RD dan saksi YD di Kantor Kejaksaan Agung, tim penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka.

Ketut menjelaskan, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri;

**Baca Juga: [45 Relawan Kampung Siaga Bencana Dikukuhkan di Pulosari, Pandeglang](#)

“Perbuatan RD tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan jo. Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh PT SMIP,” jelas Ketut.

Pasal yang disangkakan kepada RD adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang [Kejaksaan Agung](#) selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2024 s/d 17 April 2024. (Red)